



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :02.B/LHP/XIX.GOR/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019 tentang pengelolaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum memadai (terdapat penarikan tunai 19 di Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai ketentuan);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	
2	Kabag. Hukum	
3	ASS. III	
4	Sekda	
5	Wabup	
6	Bupati	TTD

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :02.B/LHP/XIX.GOR/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019 tentang pengelolaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum memadai (terdapat penarikan tunai 19 di Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai ketentuan);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 2 tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 345) sehingga berbunyi sebagai berikut:






1. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 10

- (1) Setiap Belanja dalam APBD dengan nilai transaksi diatas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung :
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. belanja bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota;
 8. belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa;
 9. belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan partai politik; dan
 10. belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung :
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal.
- (3) Pembayaran belanja dalam APBD dengan nilai transaksi dibawah Rp. 1.000.000,- dapat dibayarkan secara tunai terhadap jenis belanja :
 - a. Belanja Rekening Listrik;
 - b. Belanja Penggandaan (Sekolah dan Puskesmas);
 - c. Belanja Cetak;
 - d. Belanja Air;
 - e. Belanja Honor Narasumber Non ASN;
 - f. Belanja Sewa Tenda;
 - g. Belanja Sewa Kursi;
 - h. Belanja Pajak/STNK Kendaraan Bermotor;
 - i. Belanja Alat Kebersihan;
 - j. Belanja Materai;
 - k. Belanja Peralatan Listrik (Sekolah dan Puskesmas).

Pasal II

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 29 September 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang






pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN / SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 938

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Badan Keuangan Kab. Gorontalo	DITERIMA : 7 Agustus 2020
NOMOR SURAT : 300/BC-GORUT/214/VII/2020	NOMOR AGENDA : 1487
TANGGAL SURAT : 10 Juli 2020	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT :

Telaahan Staf
 Persetujuan Penerapan Perbup Gorontalo tentang perubahan atas perbup Gorontalo No. 2 Tahun 2018
 Ttg Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Gorontalo Tahun 2020

DITERUSKAN KEPADA YTH

POKOK DISPOSISI

- 1 Asisten Pemerintahan Dan Kesra
- 2 Asisten Ekhang
- 3 Asisten Administrasi Umum
- 4 Staf Ahli
- 5 Kabag Pemerintahan Dan Otda
- 6 Kabag Hukum
- 7 Kabag Kesra
- 8 Kabag Perekonomian Dan SDA
- 9 Kabag Pembangunan
- 10 Kabag Pengadaan Barang Dan Jasa
- 11 Kabag Organisasi Dan HB
- 12 Kabag Umum
- 13 Kabag Protokol Dan Humas
- 14 Sekretaris Dewan
- 15 Inspektur
- 16 Kepala BAPPPEDA
- 17 Kepala Badan Keuangan
- 18 Kepala Badan Kesbang
- 19 Kepala BPBD
- 20 Kepala BKPP
- 21 Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 22 Kadis PP Dan PA
- 23 Kadis Lingkungan Hidup
- 24 Kadis PM Dan PTSP
- 25 Kadis PP Dan KB
- 26 Kadis Kelautan Dan Perikanan
- 27 Kadis Nakeswan
- 28 Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura
- 29 Kadis PI Dan PR
- 30 Kadis Perhubungan
- 31 Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan
- 32 Kadis Sosial
- 33 Kadis Nakertrans
- 34 Kadis Pendidikan
- 35 Kadis Kesehatan
- 36 Kadis DUKCAPIL
- 37 Kadis Ketahanan Pangan
- 38 Kadis Kearsipan Dan Perpustakaan
- 39 Kadis Perumahan Rakyat
- 40 Kadis Satpol PP Dan Kebakaran
- 41 Kadis Kepemudaan Dan Olahraga
- 42 Kadis Komunikasi Dan Informatika
- 43 Kadis Perindagkop Dan UKM
- 44 Direktur RS ZUS
- 45 Sekretaris KORPRI
- 46 Camat
- 47

- Proses Sesuai Ketentuan Perundang - undangan
- Telaah/ Beri Penjelasan / Saran
- Proses Lebih Lanjut
- Bicarakan/ Lap. Bupati, Laksanakan
- ACC/ Buat Tanggapan/ awab
- Koreksi/ Sempurnakan
- Koordinasikan/ Konfirmasi
- Pantau
- UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
- File (Simpan)
- Arsip

DISPOSISI SEKDA

7/10/2020



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Badan DEKATRAH	DITERIMA :
NOMOR SURAT : 900/BK-6044/1214/U11/2020	NOMOR AGENDA : 1487
TGL SURAT : 10 Juli 2020	SIFAT SURAT :
MATERI SURAT : Terapan staf	

PERSARJUAN PENERBITAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI HAK TUNJUK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2020

DITERUSKAN KEPADA, YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input checked="" type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input checked="" type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

6/10-20
7

DISPOSISI II

Yth. Sekda:
Proses sesuai ketentuan
T/8-2020

DISPOSISI III

TELAAHAN STAF

KEPADA YTH : BAPAK BUPATI GORONTALO UTARA
DARI : KEPALA BADAN KEUANGAN KAB. GORONTALO UTARA
Nomor : 900/BK-GORUT/ 24 /VII/2020
TGL : 10 Juli 2020
PERIHAL : Persetujuan Penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020.


I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020

- II. Pertimbangan :
1. memperhatikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :02.B/LHP/XIX.GOR/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020.

- III. Saran : Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bersama ini diajukan Peraturan Bupati Gorontalo Utara untuk dapat persetujuan dari Bupati Gorontalo Utara untuk ditandatangani sebagaimana terlampir.

Demikian telaahan ini disampaikan, atas petunjuk dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.


KEPALA BADAN KEUANGAN
BADAN KEUANGAN
HUSIN HALIDI, SE, M.Si
Nip. 019630912 199303 1 009